



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 148/Kep. 824-BagTapem/2025
TENTANG

PENETAPAN BESARAN INSENTIF BAGI PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KARANG
TARUNA, LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN POS
PELAYANAN TERPADU PADA KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Besaran Insentif bagi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 148/Kep.774-Tapem/2023, namun dalam perkembangannya terdapat kebijakan terkait dengan peningkatan insentif bagi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) pada Kelurahan, sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu lakukan penyesuaian dan ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Insentif bagi Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Pos Pelayanan Terpadu pada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 04);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
KESATU : Pemberian Insentif bagi Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Pos Pelayanan Terpadu pada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Insentif bagi Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Pos Pelayanan Terpadu pada Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan apabila:
- a. melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendukung dan melaksanakan program Pemerintah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2025.
- KELIMA : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Januari 2025
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 148/Kep. 824-BagTapem/2025
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENGURUS TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA, KARANG
TARUNA, LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN POS PELAYANAN
TERPADU PADA KELURAHAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

BESARAN INSENTIF BAGI PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KARANG
TARUNA, LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN POS
PELAYANAN TERPADU PADA KELURAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

NO	URAIAN	SATUAN/ BULAN	BESARAN (RP)	KETERANGAN
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga				
1	Ketua	Orang	600.000	Paling banyak 1 (satu) orang
2	Wakil Ketua	Orang	350.000	Paling banyak 1 (satu) orang
3	Sekretaris	Orang	250.000	Paling banyak 1 (satu) orang
4	Bendahara	Orang	250.000	Paling banyak 1 (satu) orang
5	Ketua Pokja/Anggota	Orang	150.000	Setiap Pokja paling banyak 2 (dua) orang
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat				
5	Ketua	Orang	600.000	Paling banyak 1 (satu) orang
6	Sekretaris	Orang	350.000	Paling banyak 1 (satu) orang
7	Bendahara	Orang	300.000	Paling banyak 1 (satu) orang
Karang Taruna				
8	Ketua	Orang	600.000	Paling banyak 1 (satu) orang
9	Sekretaris	Orang	350.000	Paling banyak 1 (satu) orang
10	Bendahara	Orang	300.000	Paling banyak 1 (satu) orang
Pos Pelayanan Terpadu				
11	Ketua	Orang	125.000	Paling banyak 1 (satu) orang
12	Sekretaris	Orang	75.000	Paling banyak 1 (satu) orang
13	Bendahara	Orang	75.000	Paling banyak 1 (satu) orang
14	Anggota	Orang	75.000	Paling banyak 6 (enam) orang, dengan 2 (dua) orang didalamnya adalah anggota yang menjalankan tugas posbindu

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002